

Masalah Mursalah sebagai Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam yang Adaptif: Studi Eksploratif di TPQ Nurul Qur'an Surabaya

Wulandaroini Sucianingsih¹, Ahmad Alwin Faruq²

^{1,2}*Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia*

Email: wulandaroini@unsuri.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan masalah mursalah sebagai kerangka normatif dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam di TPQ Nurul Qur'an Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-eksploratif dengan data lapangan berupa wawancara langsung dengan seorang pengajar yang memahami penyusunan dan pelaksanaan kurikulum, serta kajian literatur mengenai masalah mursalah, maqasid al-shariah, pendidikan Al-Qur'an, pendidikan karakter, dan media pembelajaran digital. Data dianalisis secara komparatif-interpretif dengan membandingkan kebijakan dan praktik pembelajaran yang dilaporkan informan dengan kriteria kemaslahatan: tidak bertentangan dengan nash, menghadirkan manfaat yang nyata, mencegah mafsadat, dan mendukung tujuan syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban seragam, disiplin waktu, penggunaan CCTV, video pembelajaran, dan diskusi kelompok dapat dipahami terutama sebagai masalah hajiyah dan tahsiniah. Kebijakan tersebut memudahkan proses belajar, memperkuat ketertiban dan keamanan, meningkatkan keterlibatan santri, serta mendukung pembentukan tanggung jawab, kesetaraan, kerja sama, dan kecakapan sosial. Dalam perspektif maqasid, manfaatnya berkaitan terutama dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, legitimasi kemaslahatan tidak bersifat otomatis; setiap kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan proporsionalitas, perlindungan anak, privasi, akses yang setara, serta bukti manfaatnya. Studi ini menawarkan matriks analisis masalah-maqasid untuk membantu TPQ merancang kurikulum yang adaptif dan tetap berorientasi pada prinsip syariah.

Kata Kunci: *Masalah Mursalah, Kurikulum Pendidikan Islam, Maqasid Al-Shariah, Pendidikan Al-Qur'an, Pendidikan Nonformal*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam menghadapi dua tuntutan yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, lembaga pendidikan harus menjaga orientasi keagamaan dan nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Di sisi lain, perubahan sosial, perkembangan teknologi, kebutuhan perlindungan anak, dan keragaman karakter peserta didik menuntut kurikulum yang responsif. Tantangan ini semakin penting bagi Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), karena lembaga tersebut berperan sebagai ruang pendidikan Islam nonformal yang dekat dengan keluarga dan masyarakat. Kajian tentang TPQ menunjukkan bahwa pembelajaran Al-Qur'an tidak hanya mengembangkan kemampuan membaca dan memahami teks suci, tetapi juga menjadi arena pembentukan disiplin, kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan akhlak sosial (Ayuningtyas & Susanto, 2025; Khabibah et al., 2023; Rahmawati et al., 2024).

Kebutuhan untuk beradaptasi tidak berarti bahwa kebijakan pendidikan dapat ditetapkan tanpa dasar normatif. Dalam tradisi ushul fiqh, masalah mursalah memberikan kerangka untuk menilai persoalan baru yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash, sepanjang kemaslahatan yang dirumuskan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan berorientasi pada pencegahan kerusakan. Konsep ini tetap relevan dalam ijtihad kontemporer karena

memungkinkan hukum Islam merespons perubahan masyarakat tanpa melepaskan tujuan dasarnya (Gofar et al., 2025; Ilhami, 2024; Misran, 2020; Muhajirin & Dedu, 2021; Suyaman, 2024). Dalam pemikiran al-Ghazali, kemaslahatan harus dikembalikan pada pemeliharaan tujuan syariat, bukan sekadar manfaat pragmatis yang bersifat sementara atau subjektif (Muslim, 2023).

Maqasid al-shariah memberi arah evaluatif bagi penggunaan masalah dalam pendidikan. Lima perlindungan pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dapat diterjemahkan ke dalam pertanyaan kurikuler: apakah suatu kebijakan memperkuat pembelajaran agama; menjaga keamanan dan martabat santri; mengembangkan kemampuan berpikir; melindungi perkembangan anak; serta menggunakan sarana secara bertanggung jawab. Pendekatan maqasid juga mencegah penyempitan tujuan pendidikan Islam menjadi kepatuhan administratif semata. Ia mendorong kurikulum yang holistik, etis, dan relevan dengan kebutuhan aktual peserta didik (Auda, 2021; Bakti et al., 2024; Diana et al., 2024; Sanusi, 2025).

Transformasi digital menambah kompleksitas pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Video, platform pembelajaran, kuis digital, dan media sosial dapat meningkatkan akses, variasi pengalaman belajar, serta keterlibatan peserta didik. Namun, penggunaan teknologi juga mensyaratkan kompetensi guru, kesesuaian usia, keamanan data, dan pengendalian konten. Sejumlah studi menunjukkan bahwa media digital dapat membuat pembelajaran PAI dan Al-Qur'an lebih interaktif, tetapi keberhasilannya bergantung pada desain pedagogis dan literasi digital pendidik, bukan pada teknologi itu sendiri (Abubakari, 2024; Degner et al., 2022; Habibi, 2020; Hakim, 2025; Huda et al., 2024; Jennah et al., 2025; Ramadani et al., 2025; Susanti et al., 2024; Zulkifli et al., 2024).

Kajian terdahulu telah membahas masalah mursalah dalam hukum Islam, transformasi pendidikan Islam, media digital, dan pembentukan karakter. Akan tetapi, masih terbatas penelitian yang menghubungkan kebijakan operasional TPQ (seperti seragam, disiplin waktu, kamera pengawas, video pembelajaran, dan diskusi kelompok) dengan klasifikasi daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah sekaligus lima dimensi maqasid. Kekosongan ini penting karena klaim “bermanfaat” sering digunakan secara umum tanpa kriteria evaluasi yang memadai. Padahal, sebuah kebijakan dapat bermanfaat pada satu dimensi tetapi berpotensi menimbulkan masalah pada dimensi lain, misalnya penggunaan CCTV yang mendukung keamanan tetapi memerlukan perlindungan privasi dan pembatasan akses rekaman.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip masalah mursalah diterapkan dalam kurikulum TPQ Nurul Qur'an Surabaya, mengklasifikasikan tingkat kemaslahatan dari kebijakan yang ditemukan, dan menilai keterkaitannya dengan maqasid al-shariah. Kontribusi penelitian terletak pada penyusunan matriks analisis masalah-maqasid yang dapat digunakan sebagai alat refleksi awal oleh lembaga pendidikan Al-Qur'an. Karena data lapangan bersumber dari satu informan dan tidak disertai observasi langsung, penelitian ini ditempatkan sebagai studi eksploratif; temuannya tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh praktik TPQ atau membuktikan efektivitas kebijakan secara kausal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-eksploratif. Pendekatan tersebut dipilih untuk memahami makna dan argumentasi kemaslahatan yang dilekatkan pada kebijakan kurikulum di TPQ Nurul Qur'an Surabaya. Data lapangan diperoleh melalui wawancara langsung dengan seorang pengajar TPQ yang menurut rancangan penelitian memahami proses penyusunan kurikulum dan pelaksanaan kegiatan belajar. Penelitian tidak melakukan observasi langsung di lokasi; karena itu, informasi tentang praktik kelembagaan diperlakukan sebagai laporan informan, bukan sebagai hasil verifikasi observasional.

Data lapangan dilengkapi dengan studi literatur terhadap artikel ilmiah mengenai masalah mursalah, maqasid al-shariah, kurikulum pendidikan Islam, pendidikan karakter di TPQ, serta pembelajaran berbasis teknologi. Literatur berfungsi sebagai kerangka analisis, bukan sebagai pengganti data lapangan. Sumber diprioritaskan pada artikel terbitan 2020-2025 agar pembahasan dapat ditempatkan dalam perkembangan mutakhir pendidikan Islam dan ijtihad kontemporer.

Analisis dilakukan secara komparatif-interpretif. Pertama, informasi lapangan dikelompokkan menjadi lima unit kebijakan: seragam, disiplin waktu, CCTV, video pembelajaran, dan diskusi kelompok. Kedua, setiap unit dibandingkan dengan kriteria masalah: tidak bertentangan dengan nash, menghasilkan manfaat yang dapat dijelaskan, mencegah atau mengurangi mafsadat, dan berkontribusi pada tujuan syariat. Ketiga, kebijakan diklasifikasikan menurut tingkat daruriyah, hajiyah, atau tahsiniyah dan dipetakan pada dimensi maqasid yang paling relevan. Klasifikasi dilakukan secara hati-hati; sebuah kebijakan dapat mendukung kebutuhan daruriyah secara tidak langsung tanpa otomatis dikategorikan sebagai daruriyah.

Keabsahan interpretasi diperkuat melalui perbandingan antara keterangan informan dan temuan literatur yang relevan. Namun, penelitian tidak mengklaim triangulasi lapangan karena hanya melibatkan satu informan dan tidak menggunakan observasi maupun dokumen internal TPQ sebagai sumber data yang terpisah. Keterbatasan ini dijadikan dasar untuk membatasi generalisasi dan merumuskan rekomendasi penelitian lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah Mursalah sebagai Dasar Adaptasi Kurikulum TPQ

Keterangan informan menunjukkan bahwa kurikulum TPQ Nurul Qur'an tidak hanya berisi materi membaca dan memahami Al-Qur'an, tetapi juga memuat aturan kelembagaan dan strategi pembelajaran. Kebijakan yang disebutkan meliputi kewajiban memakai seragam, ketepatan waktu, penggunaan CCTV, pemanfaatan video, dan diskusi kelompok. Seluruh kebijakan tersebut tidak memiliki bentuk pengaturan teknis yang disebutkan secara eksplisit dalam nash. Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit tidak menjadikannya bertentangan dengan syariah. Dalam kerangka masalah mursalah, legitimasi kebijakan bergantung pada tujuan, dampak, proporsionalitas, dan kesesuaiannya dengan prinsip umum Islam (Misran, 2020; Taufiq, 2021; Usman et al., 2020).

Temuan ini memperlihatkan fungsi masalah sebagai jembatan antara nilai tetap dan kebutuhan operasional yang berubah. Kurikulum pendidikan Islam dapat mempertahankan tujuan pembentukan iman dan akhlak sembari menggunakan instrumen baru yang relevan

dengan lingkungan belajar. Pendekatan semacam ini sejalan dengan kajian yang menempatkan masalah sebagai basis transformasi materi dan pengelolaan pendidikan, termasuk untuk kesiapsiagaan bencana, penguatan karakter, dan respons terhadap perkembangan digital (Bakti et al., 2024; Ibrahim et al., 2024; Latipah & Hasan, 2023; Mardiana et al., 2020). Namun, fleksibilitas tersebut harus disertai akuntabilitas agar istilah masalah tidak menjadi pembenaran bagi setiap keputusan lembaga.

Seragam dan Disiplin Waktu: Ketertiban, Kesetaraan, dan Pembiasaan

Kewajiban seragam dapat dikategorikan terutama sebagai masalah tahsiniyah. Seragam tidak menentukan sah atau tidaknya proses belajar Al-Qur'an, tetapi dapat memperkuat kerapian, identitas lembaga, rasa kebersamaan, dan kesetaraan visual antarsantri. Manfaat tersebut berkaitan dengan adab dan penyempurnaan lingkungan pendidikan. Agar tetap proporsional, ketentuan seragam perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga, kenyamanan anak, dan kemudahan pemenuhan. Kebijakan yang menimbulkan beban tidak wajar justru dapat mengurangi kemaslahatan yang hendak dicapai.

Disiplin waktu berada pada irisan masalah hajiyah dan tahsiniyah. Ketepatan waktu memudahkan pengelolaan pembelajaran, mencegah hilangnya waktu belajar, dan melatih tanggung jawab. Pada saat yang sama, disiplin merupakan pembiasaan adab yang menyempurnakan karakter. Penelitian tentang pendidikan Al-Qur'an dan TPQ menunjukkan bahwa disiplin, tanggung jawab, kesabaran, serta penghormatan kepada guru tumbuh melalui pembiasaan yang konsisten dan pendekatan sesuai perkembangan anak (Khabibah et al., 2023; Rahmawati et al., 2024). Dengan demikian, disiplin yang masalah bukan sekadar hukuman atas keterlambatan, melainkan sistem pembiasaan yang jelas, adil, edukatif, dan disertai keteladanan pendidik.

CCTV: Keamanan yang Memerlukan Tata Kelola Etis

Penggunaan CCTV dilaporkan sebagai sarana pengawasan lingkungan TPQ. Secara fungsional, kebijakan ini dapat ditempatkan sebagai masalah hajiyah karena membantu pengelola menjaga ketertiban, mencegah perilaku yang membahayakan, menelusuri insiden, dan melindungi sarana. Kemaslahatan utamanya berkaitan dengan hifz al-nafs, hifz al-nas, dan hifz al-mal. CCTV bukan kebutuhan primer pendidikan Al-Qur'an, tetapi dapat memudahkan perlindungan anak dan pengelolaan fasilitas.

Meskipun demikian, manfaat keamanan tidak menghapus kewajiban etis. Pemasangan kamera harus dibatasi pada area yang patut dipantau, diketahui oleh pengelola dan orang tua, tidak menjangkau ruang privat, serta disertai pembatasan akses dan masa penyimpanan rekaman. Analisis maqasid menuntut keseimbangan antara perlindungan dan martabat manusia. Dengan demikian, kebijakan CCTV baru dapat dinilai masalah apabila manfaatnya nyata, risikonya dikendalikan, dan penggunaannya tidak berubah menjadi pengawasan berlebihan. Kerangka evaluatif maqasid dalam digitalisasi pendidikan juga menegaskan perlunya perlindungan identitas, keselamatan, dan nilai-nilai Islam ketika teknologi diadopsi (Sanusi, 2025).

Video Pembelajaran dan Diskusi Kelompok: Penguatan Hifz al-'Aql

Video pembelajaran dilaporkan digunakan untuk membuat materi lebih visual dan menarik. Kebijakan ini termasuk masalah hajiyah karena membantu santri memahami

materi yang sulit dijelaskan hanya melalui ceramah, mengurangi kejenuhan, dan menambah variasi representasi konsep. Kontribusi utamanya berada pada hifz al-‘aql melalui pengembangan pemahaman, perhatian, dan keterlibatan belajar. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa video dan media digital dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan kognitif, dan pemahaman dalam pembelajaran PAI dan Al-Qur’an-Hadis apabila dipilih sesuai tujuan, usia, dan konteks peserta didik (Anggraeni & Maryanti, 2021; Jennah et al., 2025; Susanti et al., 2024).

Namun, penggunaan video tidak dapat dipahami sebagai tujuan kurikulum. Pendidik tetap harus menyeleksi akurasi isi, kesesuaian nilai, durasi, bahasa, dan kualitas visual. Literasi digital guru menjadi syarat utama agar media tidak hanya digunakan sebagai hiburan atau pengisi waktu. Kajian mengenai kompetensi digital guru PAI memperlihatkan bahwa banyak pendidik masih berada pada tahap sebagai pengguna media sederhana dan membutuhkan penguatan kemampuan merancang bahan ajar digital (Hendawi & Qadhi, 2024; Reksiana et al., 2024). Temuan tersebut relevan bagi TPQ karena keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan penggunaan teknologi tanpa desain pedagogis yang memadai.

Diskusi kelompok mendukung masalah hajiyah dan tahsiniyah. Metode ini memudahkan santri bertukar pemahaman, belajar mendengarkan, menyampaikan pendapat, bekerja sama, dan menghargai perbedaan kemampuan. Manfaat kognitifnya berkaitan dengan hifz al-‘aql, sedangkan manfaat sosial dan etiknya berhubungan dengan perlindungan martabat dan perkembangan anak. Pembelajaran kolaboratif juga memperkuat nilai kebersamaan yang menjadi bagian penting pendidikan karakter Islam. Agar efektif, kelompok perlu dibentuk secara inklusif dan difasilitasi oleh guru sehingga santri yang lebih aktif tidak mendominasi serta santri yang membutuhkan dukungan tetap memperoleh ruang berpartisipasi.

Matriks Analisis Masalah-Maqasid

Tabel 1 menyajikan pemetaan analitis atas kebijakan yang dilaporkan informan. Klasifikasi ini merupakan interpretasi berdasarkan fungsi kebijakan, bukan penetapan hukum yang bersifat final.

Tabel 1. Pemetaan Kebijakan Kurikulum Berdasarkan Masalah dan Maqasid al-Shariah

Kebijakan/ praktik	Tingkat masalah dominan	Manfaat pendidikan	Dimensi maqasid utama	Syarat/risiko yang perlu dikendalikan
Seragam	Tahsiniyah	Kerapian, identitas lembaga, kesetaraan visual, pembiasaan adab	Hifz al-din; hifz al-nasl	Keterjangkauan, kenyamanan, tidak diskriminatif
Disiplin waktu	Hajiyah-tahsiniyah	Efisiensi pembelajaran, tanggung jawab, keteraturan	Hifz al-din; hifz al-‘aql	Aturan jelas, sanksi edukatif, mempertimbangkan kondisi anak

Kebijakan/ praktik	Tingkat masalah dominan	Manfaat pendidikan	Dimensi maqasid utama	Syarat/risiko yang perlu dikendalikan
CCTV	Hajiyah	Keamanan anak, pencegahan insiden, perlindungan fasilitas	Hifz al-nafs; hifz al-nasl; hifz al-mal	Privasi, area pemasangan, akses rekaman, masa penyimpanan
Video pembelajaran	Hajiyah	Visualisasi materi, variasi belajar, peningkatan perhatian	Hifz al-‘aql; hifz al-din	Akurasi isi, kesesuaian usia, durasi, literasi digital guru
Diskusi kelompok	Hajiyah- tahsiniyah	Pemahaman, komunikasi, kerja sama, penghargaan terhadap perbedaan	Hifz al-‘aql; hifz al-nasl	Fasilitasi guru, partisipasi setara, pencegahan dominasi

Relevansi terhadap Pengembangan Karakter dan Kurikulum Adaptif

Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan TPQ yang ditemukan sebagian besar berada pada tingkat hajiyah dan tahsiniyah. Hal ini penting untuk mencegah penggelembungan status kebijakan menjadi kebutuhan daruriyah. Seragam, kamera, dan video bukanlah tujuan pokok syariah; ketiganya merupakan instrumen yang dinilai berdasarkan sejauh mana membantu pencapaian tujuan pendidikan. Instrumen dapat diubah ketika tidak efektif, membebani, atau menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Perspektif ini membuat kurikulum lebih adaptif sekaligus menjaga disiplin normatif.

Praktik di TPQ Nurul Qur’an juga menunjukkan hubungan antara kemaslahatan dan pendidikan karakter. Disiplin waktu membiasakan tanggung jawab; seragam dapat menumbuhkan rasa setara; diskusi kelompok melatih kerja sama; dan pengelolaan lingkungan yang aman membantu santri belajar tanpa rasa terancam. Studi tentang pendidikan Al-Qur’an menegaskan bahwa pembentukan karakter terjadi melalui kombinasi keteladanan, pembiasaan, aktivitas interaktif, dan dukungan lingkungan (Adiyono & Anshor, 2024; Kholik et al., 2024; Rahmawati et al., 2024). Oleh sebab itu, manfaat kebijakan tidak cukup dinilai dari kepatuhan sesaat, melainkan dari proses internalisasi nilai dan kualitas interaksi pendidikan.

Kurikulum adaptif juga memerlukan kapasitas kelembagaan. Pemanfaatan video, misalnya, membutuhkan perangkat, sumber konten, dan kemampuan guru. Pengembangan metode kelompok memerlukan perencanaan aktivitas dan pengelolaan kelas. Penelitian mengenai inovasi pembelajaran menunjukkan bahwa dukungan institusi dan kompetensi profesional guru menentukan apakah media dan metode baru benar-benar memperbaiki kualitas belajar (Lestari & Kurnia, 2023; Suyatno et al., 2021). Dengan demikian, penerapan masalah sebaiknya diikuti siklus evaluasi: merumuskan tujuan, mengidentifikasi manfaat dan risiko, melaksanakan secara terbatas, mengumpulkan umpan balik, lalu memperbaiki kebijakan.

Matriks masalah-maqasid dalam penelitian ini dapat digunakan dalam rapat kurikulum TPQ. Pengelola dapat menanyakan: masalah pendidikan apa yang hendak diatasi; siapa yang

memperoleh manfaat; apakah terdapat kelompok yang terbebani; dimensi maqasid apa yang didukung; risiko apa yang muncul; dan indikator apa yang menunjukkan keberhasilan. Cara ini menjadikan masalah bukan hanya konsep teoritis, tetapi prosedur penalaran kebijakan yang transparan. Pendekatan tersebut sejalan dengan upaya mengembangkan kurikulum pendidikan Islam yang responsif terhadap zaman dan tetap berakar pada nilai agama (Diana et al., 2024; El-Mubarak et al., 2021; Hoerudin et al., 2023).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan penting. Pertama, data lapangan hanya berasal dari satu pengajar sehingga belum menangkap perspektif pimpinan TPQ, santri, dan orang tua. Kedua, tidak dilakukan observasi langsung maupun pemeriksaan dokumen kurikulum, sehingga implementasi kebijakan dan dampaknya tidak dapat diverifikasi secara independen. Ketiga, penelitian tidak mengukur perubahan hasil belajar atau karakter santri. Keempat, analisis CCTV, video, dan disiplin dilakukan pada tingkat normatif-interpretif berdasarkan informasi yang tersedia; rincian tata kelola teknis belum didokumentasikan. Karena itu, hasil penelitian harus dipahami sebagai pemetaan eksploratif, bukan evaluasi efektivitas kelembagaan.

Penelitian lanjutan perlu menggunakan studi kasus multisumber melalui observasi, wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan, analisis dokumen, dan data hasil belajar. Kajian komparatif antar-TPQ juga diperlukan untuk menguji apakah matriks masalah-maqasid dapat diterapkan pada kondisi sosial, sumber daya, dan model pembelajaran yang berbeda.

KESIMPULAN

Masalah mursalah memberikan kerangka yang relevan untuk menilai pengembangan kurikulum pendidikan Islam di TPQ Nurul Qur'an Surabaya. Berdasarkan keterangan informan, kebijakan seragam, disiplin waktu, CCTV, video pembelajaran, dan diskusi kelompok dapat dipahami sebagai instrumen kemaslahatan yang terutama berada pada tingkat hajiyah dan tahsiniah. Kebijakan tersebut mendukung ketertiban, keamanan, keterlibatan belajar, pemahaman, kerja sama, kesetaraan, dan tanggung jawab santri.

Dalam perspektif maqasid al-shariah, manfaat kebijakan berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi, label masalah tidak dapat diberikan secara otomatis. Setiap kebijakan perlu memenuhi prinsip kesesuaian syariah, manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan, pencegahan mafsadat, proporsionalitas, perlindungan anak, privasi, dan akses yang adil. Kontribusi utama penelitian ini adalah matriks masalah-maqasid yang membantu TPQ mengubah pertimbangan kemaslahatan menjadi proses evaluasi kurikulum yang lebih sistematis. Mengingat keterbatasan sumber data, temuan ini perlu dikembangkan melalui penelitian lapangan yang lebih mendalam dan melibatkan beragam pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakari, M. S. (2024). The digital frontier within Islamic education: Research gaps overview in digital competence. *Journal of Computing Research and Innovation*, 9(2), 317–331. <https://doi.org/10.24191/jcrinn.v9i2.435>

- Adiyono, A., & Anshor, A. M. (2024). Islamic character education in the era of Industry 5.0: Navigating challenges and embracing opportunities. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(1), 287–304. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i1.493>
- Anggraeni, R., & Maryanti, R. (2021). Implementation of video learning media in Islamic Religious Education subjects. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(2), 257–266. <https://doi.org/10.17509/ijomr.v1i2.37609>
- Auda, J. (2021). Maqasid methodology for re-envisioning Islamic higher education. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 1(1), 31–58. <https://doi.org/10.52100/jcms.v1i1.58>
- Ayuningtyas, R. P., & Susanto, H. H. (2025). Penanaman nilai-nilai keagamaan melalui sholat sempurna di TPQ An-Nur Bekiring. *Social Science Academic*, 487–496.
- Bakti, I. K., Zulkarnain, Muhammad, A. S., & Kusaeri. (2024). Transforming Islamic education through masalah mursalah perspective: Innovation of Islamic Religious Education books with disaster awareness to enhance madrasah resilience. *Edukasia Islamika*, 9(1), 1–16. <https://doi.org/10.28918/jei.v9i1.7421>
- Degner, M., Moser, S., & Lewalter, D. (2022). Digital media in institutional informal learning places: A systematic literature review. *Computers and Education Open*, 3, Article 100068. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2021.100068>
- Diana, A., Azani, M. Z., & Mahmudulhassan, M. (2024). The concept and context of Islamic education learning in the digital era: Relevance and integrative studies. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 25(1), 33–44. <https://doi.org/10.23917/profetika.v25i01.4239>
- El-Mubarak, O. I., Muqaddas, A., & Hassan, I. (2021). Challenges of Islamic education in the era of globalization: A proposed holistic solution. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 10(3), 337–349. <https://doi.org/10.6007/IJARPED/v10-i3/10748>
- Gofar, A., Amina, S., & Fajrin, N. (2025). Rekonstruksi konsep masalah mursalah sebagai basis ijtihad kontemporer dalam menjawab tantangan modernitas. *Tamaddun: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 10–28. <https://doi.org/10.47759/flhyrg84>
- Habibi, I. (2020). Implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis daring (WhatsApp Group, Google Classroom, dan Zoom Meeting). *Jurnal Cendekia*, 12(2), 161–177. <https://doi.org/10.37850/cendekia.v12i2.134>
- Hakim, A. (2025). Integrasi media digital interaktif dalam pengajaran materi Qur'an dan Hadis. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 497–504.
- Hendawi, M., & Qadhi, S. (2024). Digital literacy-based learning in Islamic education. *Ar-Fachruddin: Journal of Islamic Education*, 1(1), 45–58. <https://doi.org/10.7401/j19t2q81>
- Hoerudin, C. W., Syafruddin, S., Mayasari, A., Arifudin, O., & Lestari, S. (2023). E-learning as a learning media innovation in Islamic education. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 15(1), 723–734. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v15i1.4466>
- Huda, M., Arif, M., Rahim, M. M. A., & Anshari, M. (2024). Islamic Religious Education learning media in the technology era: A systematic literature review. *At-Tadzkir: Islamic Education Journal*, 3(2), 83–103. <https://doi.org/10.59373/attadzkir.v3i2.62>

- Ibrahim, M., Islam, S., Zohriah, O., & Azid, M. (2024). Addressing contemporary ethical and moral issues through Islamic education. *Journal on Islamic Studies*, 1(1), 36–51. <https://doi.org/10.35335/694rde54>
- Ilhami, H. A. (2024). Komparasi istihisan antar mazhab fikih dan penerapannya dalam penetapan hukum Islam. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 5(1), 1–25.
- Jannah, R., Purnama, S., Surawan, & Mazrur. (2025). Utilisation of digital video media to increase learning engagement of Al-Qur'an Hadith learning in madrasahs of Central Kalimantan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 22(2), 339–362. <https://doi.org/10.14421/jpai.v22i2.11905>
- Khabibah, B. R., Muhtadik, M. A., & Wathon, A. (2023). Implementasi pendidikan karakter disiplin untuk membangun kedisiplinan bagi santri TPQ Thoriquul Huda. *Edukasi Masyarakat*, 1(1), 1–10.
- Kholik, M., Mujahidin, M., & Munif, A. A. (2024). Menanamkan nilai-nilai akhlak dalam pergaulan siswa di lingkungan madrasah. *Ngaos: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.59373/ngaos.v2i1.12>
- Latipah, E., & Hasan, N. (2023). Curriculum reconstruction: Alignment of profile, body of knowledge, and learning outcomes of the Indonesian Islamic Education study program. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(1), 1–19. <https://doi.org/10.14421/jpai.v20i1.7756>
- Lestari, D. I., & Kurnia, H. (2023). Implementasi model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kompetensi profesional guru di era digital. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 4(3), 205–220. <https://doi.org/10.32832/jpg.v4i3.14252>
- Mardiana, D., Razaq, A. R., & Umiarso. (2020). Development of Islamic education: The multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary approaches. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 4(1), 58–68. <https://doi.org/10.35723/ajie.v4i1.97>
- Misran. (2020). Al-maslahah mursalah: Suatu metodologi alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer. *Jurnal Justisia*, 1(1), 133–157.
- Muhajirin, M., & Dedu, M. (2021). Mashlahah mursalah dan implementasinya dalam akad muamalah. *Al-Masblahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 9(1), 172–200.
- Muslim, M. H. (2023). Kedudukan masalah mursalah menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 35–53. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>
- Rahmawati, P. D., Khodijah, S., Ghofur, A., Pratama, R. A., Latifatunnisa, F., & Alfarras, M. D. (2024). Menggali nilai-nilai karakter melalui pendidikan Al-Qur'an: Studi kasus di TPA-TPA terpilih. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 13(2), 306–327. <https://doi.org/10.15408/quhas.v13i2.40409>
- Ramadani, L., Kardi, J., Ismail, N. K., Samaun, S. S., & Hamzah, N. (2025). Exploring the integration of digital media in Islamic early childhood education: Evidence from kindergartens in Pontianak City. *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak*, 11(1), 35–47. <https://doi.org/10.14421/al-athfal.2025.111-03>
- Reksiana, Nata, A., Rosyada, D., Rahiem, M. D. H., & Abdulbosit, R. (2024). Digital extension of digital literacy competence for Islamic Religious Education teachers in the

- era of digital learning. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(2), 402–420. <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i2.9719>
- Sanusi, T. O. (2025). Maqasid al-Shariah as an evaluative framework for the digitalisation of Islamic education: A contemporary hermeneutic approach. *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 49–63. <https://doi.org/10.47453/permata.v6i1.3114>
- Susanti, S. S., Nursafitri, L., Hamzah, I., Zunarti, R., Darmanto, Fitriyah, Asy'arie, B. F., & Sa'ad, M. S. (2024). Innovative digital media in Islamic Religious Education learning. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 21(1), 40–59. <https://doi.org/10.14421/jpai.v21i1.7553>
- Suyaman, P. (2024). Masalah mursalah sebagai salah satu metode istinbath. *Kritha Bhayangkara*, 18(2), 417–429.
- Suyatno, Jumintono, & Mardapi, D. (2021). Technological pedagogical content knowledge (TPACK) of Islamic education teachers in Indonesia: Challenges and opportunities. *International Journal of Educational Research*, 109, Article 101807. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101807>
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan sumber hukum: Analisis perbandingan sistem hukum Islam dan sistem hukum positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98.
- Usman, M. H., Aswar, A., & Irawan, A. W. (2020). Syariat Islam dan kemaslahatan manusia di era new normal pada kegiatan keagamaan dan pendidikan. *Fenomena*, 12(1), 89–106. <https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2456>
- Zulkifli, Rosadi, K., Susanti, A., Yusnita, E., & Octafiona, E. (2024). Technology and learning media in Islamic Religious Education. *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 143–158. <https://doi.org/10.47453/permata.v5i1.2003>